



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa maka perlu adanya pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;

- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Sasaran

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa mempunyai sasaran :

- a. Terbentuknya Bumdesa di setiap desa
- b. Tergalinya usaha perekonomian desa berdasarkan potensi Desa.
- c. tersedianya jenis usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa.

BAB III

PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUMDesa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PA Desa) ; dan
- b. sebagai media pengembangan kewirausahaan dan potensi usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha, agar mampu tumbuh berkembang, dan mandiri ;
- b. membuat sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat ;
- c. memberikan bantuan teknis pendampingan guna meningkatkan kapasitas usaha ; dan
- d. memperkuat kelembagaan usaha ekonomi di perdesaan.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pendirian BUMDesa :

- a. pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan, dan tanggungjawab masyarakat;

- b. menciptakan aneka usaha masyarakat yang merupakan unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi dan peran aktif masyarakat serta tanggung jawab terhadap perkembangan dan kelangsungan BUMDesa ;
- d. Transparansi dalam pengelolaan keuangan Bumdesa .

BAB IV

PENDIRIAN

Pasal 8

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan Hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 9

Sebelum Pembentukan BUM Desa dibawa ke Musyawarah Desa harus dilakukan tahapan pra Musyawarah Desa yang meliputi :

- a. Kegiatan Sosialisasi Pembentukan BUM Desa;
- b. Menetapkan Panitia Kajian Kelayakan Usaha;
- c. Pelaksanaan Kajian Kelayakan Usaha BUM Desa
- d. Pemilihan dan penetapan bidang usaha; dan
- e. Penyusunan standar rekrutmen pengelola BUM Desa.
- f. Penyusunan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;

- c. modal usaha BUM Desa;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 13

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat (Kepala Desa);
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUM Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.
- (3) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
 - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUM Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Ketua Unit Usaha

- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya;
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 19

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia asli;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

- h. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - i. Apabila ditemui pendidikan pengurus tidak memenuhi syarat poin h dan hanya setingkat SMP maka bisa diangkat sebagai pelaksana operasional dengan persyaratan wajib mengikuti Program Kejar Paket C selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun;
 - j. Apabila ditemui tidak tersedianya pelaksana operasional yang sesuai, maka bisa dijabat oleh Perangkat Desa dengan syarat wajib melakukan pengkaderan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
 - k. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
 - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa. sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BAB VI

PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu Modal BUM Desa

Pasal 22

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUM Desa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk :

a. Tambahan Modal / Pengembangan Potensi, minimal	25%
b. Pendapatan Asli Desa, minimal	25 %
c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha, maksimal	20 %
d. Penasihat dan Pengawas, maksimal	10 %
e. Pendidikan dan Pelatihan, maksimal	10 %
f. Dana Sosial, maksimal	10 %

Bagian Keempat
Kepailitan BUM Desa

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII
KERJASAMA BUM Desa ANTAR-Desa

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDesa

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 36

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUM Desa.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inpektorat Kabupaten Barito Kuala melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 40

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor

independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB X

KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 41

BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi;

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, minimal terdiri dari :
 - a. Buku Pelaksana Operasional
 - b. Buku Notulen
 - c. Buku Agenda surat masuk dan keluar
 - d. Buku Kas
 - e. Buku Program Kerja
 - f. Buku Tamu
- (2) BUM Desa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUM Desa harus memiliki papan nama BUM Desa yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Desa atau Kantor Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa.

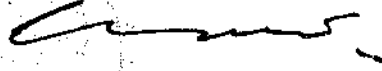
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 28 September 2017

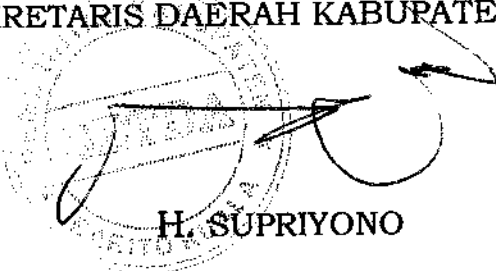
BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Oktober 2017

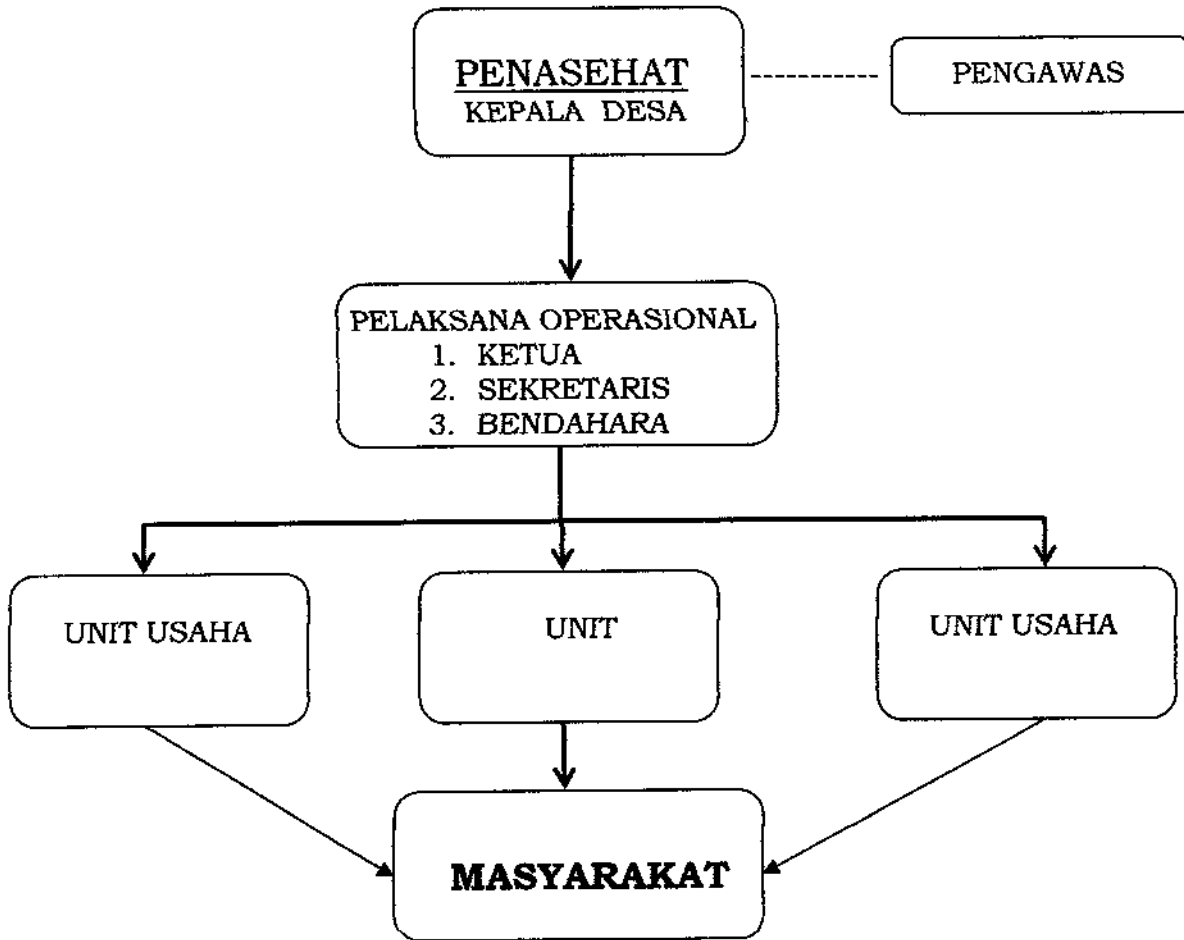
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,


H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 99 NOMOR 2017.

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 99 Tahun 2017
Tanggal 28 september 2017

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA



BUPATI BARITO KUALA,


H. HASANUDDIN MURAD